

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN HUTAN, SUNGAI DAN DANAU DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Widia Edorita

Email : rozi1209@yahoo.co.id

Zulfikar Jayakusuma

Email : zulfikarjk@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.

Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan Lingkungan

Abstract

Local wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.

Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang

hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya.

Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan, mempelajari kegagalan demi kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya.¹

Orang Melayu dapat berbuat terhadap nilai kearifan lingkungan dengan jalan memikirkan, menghargai dan mendorongnya. Nilai budaya orang Melayu adalah konsepsi buatan manusia mengenai apa yang diinginkan dalam pengalaman manusia Melayu. Dalam budaya Melayu juga terjadi hubungan antara nilai-nilai adat dan agama dalam pelestarian lingkungan. Ekologi memasuki suatu konsep sentral, yakni sebagai gerakan pelestarian dan perlindungan alam. Ekologi juga sebagai suatu perspektif

¹Husni Thamrin, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan, Makalah*, LPPM UIN Suska Riau, hlm. 3.

dan metode dalam studi agama. Makna *religious ecological conservatism* adalah suatu gerakan di kalangan kelompok keagamaan dan dikalangan para pemikir serta intelektual agama, seputar pemanfaatan alam dalam peradaban modern.²

Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.

Di sebuah desa yang bernama Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi

²*Ibid*, hlm. 7.

Riau yakni desa yang memiliki budaya ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan ini, memiliki kekayaan alam yang turun-temurun masih tetap lestari. Dia adalah Kawasan Wisata Alam Hutan Buluh Cina. Hutan wisata Buluh Cina ini luasnya 1.000 hektare. Sepintas kita melihat hutan ini dari kejauhan hanyalah seperti hutan biasa. Namun, hutan ini memiliki kelebihan dari hutan-hutan lain. Dengan usianya yang sudah ratusan tahun ini, dia berada di tengah-tengah budaya keikhlasan warga Desa Buluh Cina untuk merawat dan mempertahankan bentuk keasrian, keutuhan, dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya.

Hutan dengan luas 1.000 hektare lahan ini merupakan lahan warga Desa Buluh Cina yang mereka iklaskan untuk dijadikan kawasan hutan wisata alam tanpa diganti-rugi sepeser pun. Makanya, hutan Buluh Cina ini lahir dari masyarakatnya yang arif lokal. Hutan wisata alam Buluh Cina yang memiliki 7 danau ini dikelola oleh masyarakat adat di bawah koordinasi Ninik Mamak Desa Buluh Cina.

Desa Buluh Cina masih memegang teguh adat istiadat dan budaya mereka terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar tempat tinggal. Hutan adat rimbo tujuh danau adalah hutan adat yang menjadi sumber daya yang paling berharga bagi masyarakat dan sangat penting manfaatnya.³

Berbagai macam flora dan fauna terdapat di dalam hutan adat rimbo tujuh danau. Selain itu juga terdapat pohon-pohon berdiameter besar dengan umur ratusan tahun. Tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat seperti rotan, damar, palas, sundak langit, kayu pakpau, batang setawar, sirih, rumput rotan dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang dapat dijadikan bahan obat-obatan.

Keadaan masyarakat desa di dalam maupun di sekitar hutan adat merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Masyarakat desa sangat membutuhkan keberadaan hutan untuk kelangsungan hidup, karena hutan merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan

³Febri Angga Putra P, *Fungsi Hutan adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 -April 2018.

sumber pendapatan keluarga. Sebagian besar masyarakat sekitar hutan bermata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun non kayu.⁴

Hutan adat rimbo tujuh danau juga berfungsi untuk menjaga kestabilan alam di Riau dan ini sangat dijaga oleh pemerintah. Pemerintah pun ikut bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya melestarikan hutan. Keberadaan hutan adat rimbo tujuh danau dapat mencegah terjadinya banjir, angin dan menjaga udara tetap bersih dari polusi.⁵

Kabupaten Kampar merupakan suatu daerah yang masih kuat menjaga adat istiadat mereka. Adat istiadat ini berasal dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh ninik mamak beserta masyarakat sejak dahulu. Adat istiadat ini diteruskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya sebagai warisan sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi ciri

khas suatu daerah yang telah melekat.⁶

Keberadaan hutan, sungai dan danau di Desa Buluh Cina sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan sungai, danau dan hutan sebagai penyedia sumber daya air, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, dan pengatur iklim global. Namun, kerusakan hutan secara besar-besaran hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Riau. Masyarakat sekitar hutan secara massal dan berbondong-bondong melakukan penjarahan dan eksploitasi hutan secara tidak bertanggung jawab. Mereka tidak lagi memperhatikan fungsi dan manfaat hutan. Bahkan aparat yang berwenang pun tidak mampu membendung sikap masyarakat dalam menjarah hutan.⁷

⁴N.H.T Siahaan, 2007, *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Pancaran Alam, Jakarta, hlm,43.

⁵ Febri Angga Putra, *Op cit*, hlm. 7.

⁶Boy Ramli, 2000, *Sejarah Perjuangan Kabupaten Kampar dengan Segala Aspeknya, Kampar Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten*.

⁷Johan Wibowo dkk, *Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Cina Dalam Upaya Melestarikan Hutan adat*

Berdasarkan fenomena di atas, akankah sungai, danau dan hutan adat Desa Buluh Cina akan terjaga lestari dan mampukah nilai-nilai adat dan kearifan lokal dipertahankan oleh masyarakat adat desa buluh cina kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah penulis uraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana kebijakan masyarakat adat Desa Buluh Cina Kampar dalam melindungi keberadaan danau, sungai dan hutan?
2. Bagaimanakah tindakan perlindungan dalam bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat adat di Desa Buluh Cina Kampar terhadap danau, sungai dan hutan?
3. Apa bentuk pengembangan nilai-nilai adat kepada generasi mendatang dan daerah sekitar Desa Buluh Cina Kampar dalam melindungi danau, sungai dan hutan?

Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Lingkungan, 2013, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau, hlm.181.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang korelasi hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Masyarakat Adat Desa Buluh Cina Kampar dalam Melindungi Keberadaan Danau, Sungai dan Hutan

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau merupakan hutan yang masih alami memiliki luas 2.500 hektar.

Hutan adat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau 468/IX/2006. Sebagian area Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau dijadikan kawasan wisata alam seluas 1.000 hektar sedangkan 1.500 hektar dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau yang menyimpan potensi sumber daya alam berharga dan beraneka ragam, sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat desa Buluh Cina. Secara langsung maupun tidak langsung, Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau memiliki manfaat penting bagi semua makhluk hidup, terutama bagi masyarakat desa Buluh Cina itu sendiri. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat desa Buluh Cina, sebagai tempat berkembang biaknya flora dan fauna serta berfungsi sebagai menjaga kestabilan alam. Di dalam Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau terdapat tujuh buah danau melengkapi indahnya hutan. Masyarakat benar-benar menjaga serta memanfaatkan hasil hutan dan danau secara lestari.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau memiliki arti penting bagi

kehidupan masyarakat desa Buluh Cina terutama di sektor sosial, ekonomi dan budayanya. Masyarakat desa Buluh Cina sangat bergantung kepada hasil Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Secara sosial telah terlihat bahwa masyarakat desa Buluh Cina memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dijunjung tinggi nilainya. Rasa kekeluargaan dan kesukuan yang sangat erat menjadikan desa ini semakin selaras dan harmonis. Uniknyanya desa Buluh Cina hanya memiliki dua suku di dalamnya yaitu suku Melayu dan Domo. Masyarakat sadar bahwa Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau adalah hutan yang dimiliki bersama maka dari itu harus dijaga masyarakat bersama-sama pula. Masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk menjaga, melindungi dan melestarikan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Dari fenomena Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau terciptalah solidaritas masyarakat dan menyatunya masyarakat, sehingga menghindari terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antar masyarakat.

Secara ekonomi, Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau memiliki potensi besar bagi kehidupan masyarakat desa Buluh Cina. Sebagian besar masyarakat desa Buluh Cina bekerja sebagai nelayan dan petani. Hasil dari Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau menjadi penambah ekonomi masyarakat. *Pertama*, adalah sumber daya ikan yang beraneka ragam di danau. Ada ikan patin sungai, ikan tapa, ikan selais, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. *Kedua*, hasil hutan yang beraneka ragam seperti madu sialang, sayur-sayuran hutan seperti pakis, rotan, bambu muda, buah-buahan hutan seperti buah asam kandis, rambutan hutan, durian hutan, dan tumbuhan obat-obatan seperti sundak langit, lengkuas, sedingin. *Ketiga*, hutan adat juga menyimpan potensi keindahan alam yaitu sebagai tempat berwisata.

Memiliki keindahan yang sangat menarik dengan berbagai keanekaragaman sumber daya alam, memiliki tujuh buah danau dan pohon-pohon berukuran besar dengan umur ratusan tahun melengkapi keindahan hutan. Hutan

ini juga menjadi alternatif tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar negeri. Tentunya akan menjadi keuntungan bagi masyarakat desa Buluh Cina.

Dalam memanfaatkan hutan dan danau masyarakat harus izin terlebih dahulu kepada pucuk adat dari ninik mamak yang ada di desa Buluh Cina. Hukum adat berlaku dilarang menebang hutan sembarangan dan memutas ikan, yang akan merusak ekosistem hutan. Masyarakat juga tidak boleh mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan budaya terutama dalam memanfaatkan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau.

Kebudayaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Buluh Cina yaitu Tradisi *maawuik* (menangkap ikan) yang ada di danau secara bersama-sama setiap tahunnya. Memelihara hutan dan danau agar tetap lestari, menggunakan alat tangkap tradisional dan memanfaatkan tumbuhan obat-obatan serta buah pohon. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat desa Buluh Cina secara turun temurun oleh nenek moyang dahulu. Kebudayaan ini harus terus dilestarikan karena menjadi ciri khas masyarakat Desa Buluh Cina. Harapannya masyarakat Desa Buluh Cina harus menjaga kelestarian Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau yang merupakan paru-paru masyarakat Riau.

Masyarakat tidak boleh mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan karena akan merusak keseimbangan dan ekosistem alam, masyarakat harus bekerja sama bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang sangat luar biasa ini. Hutan jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hutan satu-satunya sumber penghidupan bagi semua makhluk hidup.

2. Tindakan Perlindungan dalam Bentuk Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Diterapkan oleh Masyarakat Adat di Desa Buluh Cina Kampar terhadap Danau, Sungai dan Hutan

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatana

kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tata nilai dan etika yang mengatur tata sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang tumbuh, hidup, dan bergelut dengan permasalahan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan. Mempelajari kegagalan demi kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan.

Posisi kearifan lokal saat ini berada pada posisi yang lemah. Arus kapitalisme lebih mendominasi dalam sendi-sendi kehidupan komunitas masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme, analisis untung dan rugi lebih dominan dan lebih penting daripada darimana

sumber pengetahuan tersebut berasal. Berapa banyak karya komunitas lokal kita yang hilang oleh arus perdagangan kapitalisme yang sangat tidak berpihak pada komunitas lokal itu sendiri.

Kosmologis Melayu tradisional dapat bersumber dari dukun, bomo, pawang, kemantan, guru silat, tokoh adat dan para raja dan sultan serta ulama. Mereka mempunyai peranan masing-masing dalam masalah melestarikan lingkungan hidup. Dari nilai dan ajaran Islam, orang Melayu mengetahui bahwa tiap manusia dikawal atau diawasi oleh malaikat. Dukun Melayu membuat analogi bahwa tiap makhluk hidup tentu juga ada penjaganya. Makhluk hidup berupa binatang liar dan burung dikawal oleh makhluk halus bernama *sikodi*, sedangkan makhluk hidup berupa pohon di hutan belantara dihuni oleh orang *bunian*. Dari pandangan tradisional seperti ini, tidak ada warga yang berani begitu saja mengambil apalagi merusak flora dan fauna.

Masyarakat Adat Melayu Tradisional yang hakikat hidupnya sebagai nelayan dan petani sangat bersahabat dengan alam

lingkungannya. Alam tidak saja dijadikan alat pencari nafkah tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Dalam ungkapan dikatakan:

*Kalau tidak ada laut,
hampalah perut*

*Bila tak ada hutan, binasalah
badan*

Dalam ungkapan lain dikatakan:

Kalau binasa hutan yang lebat

Rusak lembaga hilanglah adat

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan hubungan antara masyarakat adat Melayu dengan alam lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya.

Orang tua-tua masa silam sangat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap

perusak alam. Sebab perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain yang amat diperlukan masyarakat.

Dalam adat dikenal beberapa pembagian alam terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan” , “rimba kepungan” dan “kepungan sialang” dan lain sebagainya.

Petuah amanah melayu yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar pantang larang dan acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya, antara lain:

*tanda orang memegang adat
alam dijaga, petuah diingat*

*tanda orang memegang
amanah*

*pantang merusak hutan dan
tanah*

*tanda orang memegang
amanat*

*terhadap alam berhemat
cermat*

*tanda orang berpikir panjang
merusak alam ia berpantang*

*tanda orang berakal senonoh,
menjaga alam hatinya kokoh*

*tanda orang berbudi pekerti,
merusak alam ia jauhi*

*tanda orang berpikir luas,
memanfaatkan hutan ianya
awas*

*tanda orang berakal budi,
merusak hutan ia tak sudi*

*tanda ingat keanak cucu,
merusak hutan hatinya malu*

*tanda ingat kehari tua,
laut dijaga, bumi dipelihara*

*tanda ingat kehari kemudian,
taat menjaga laut dan hutan*

*tanda ingat kepada Tuhan,
menjaga alam ia utamakan*

*tanda ingat hidup kan mati,
memanfaatkan alam berhati-
hati*

*tanda ingat adat lembaga,
laut di kungkung hutan dijaga*

*tanda ingat ke masa datang,
merusak alam ia berpantang*

*siapa mengenang anak
cucunya, bumi yang kaya
takkan dirusaknya*

*siapa sadar dirinya
khlifah, terhadap alam takkan
menyalah*

*apa tanda hidup beriman,
tahu menjaga kampung
halaman*

*apa tanda hidup berilmu,
memelihara alam ianya tahu*

*apa tanda hidup terpuji,
alam sekitar ia santuni*

*apa tanda hidup berakal,
memelihara alam menjadi
bekal*

*apa tanda hidup bermanfaat,
menggunakan alam berhemat-
hemat*

*apa tanda hidup
menenggang, menjaga alam
mengikut undang*

*adat hidup orang beriman,
tahu menjaga laut dan hutan
tahu menjaga kayu dan kayan
tahu menjaga binatang hutan*

*tebasnya tidak menghabiskan
terbangnya tidak
memusnahkan
bakarnya tidak
membinasakan*

*adat hidup memegang adat,
tahu menjaga laut dan selat
tahu menjaga rimba yang
lebat
tahu menjaga tanah wilayah
tahu menjaga semut dan ulat
tahu menjaga togok dan belat*

*tahu menebas memegang
adat*

*tahu menebang memegang
amanat*

*tahu berladang menurut
undang*

tahu berkebun menurut kanun

*beramu tidak merusak kayu
berotan tidak merusak hutan
bergetah tidak merusak rimba
berumah tidak merusak tanah
berkebun tidak merusak
dusun*

*berkampung tidak merusak
gunung
berladang tidak merusak
padang*

*adat hidup memegang
amanah, tahu menjaga hutan
dan tanah*

*tahu menjaga bukit dan
lembah
berladang tidak merusak
tanah*

*berkebun tidak merusak
rimba*

Orang tua-tua dalam petuah
amanahnya secara jelas
menunjukkan manfaat pelestarian
dan menunjukkan pula keburukan
merusak alam. Dalam ungkapan
dikatakan:

*kalau hidup hendak selamat,
peliharalah laut beserta selat
peliharalah tanah berhutan lebat
di situ terkandung rezeki dan rahmat
di situ terkandung tamsil ibarat
di situ terkandung aneka nikmat
di situ terkandung beragam manfaat
di situ terkandung petuah adat*

kalau terpelihara hutan dan tanah

*banyak manfaat besar faedah
bila tersesak panjanglah langkah
bila sempit lari ke tanah*

*kalau terpelihara alam lingkungan,
banyak manfaat dapat dirasakan
ada kayu untuk beramu
ada tumbuhan untuk ramuan
ada hewan untuk buruan
ada getah membawa faedah
ada buah membawa berkah
ada rotan penambah penghasilan*

*kalau terpelihara alam sekitar,
manfaatnya banyak faedahnya besar
di situ dapat tempat bersandar
di situ dapat tempat berlegar
di situ dapat membuang lapar
di situ adat dapat didengar
di situ kecil menjadi besar
di situ sempit menjadi lebar*

*apabila rusak alam sekitar,
sempit tidak dapat berlegar
goyah tidak dapat bersandar
panas tidak dapat mengekas
hujan tidak dapat berjalan
teduh tidak dapat berkayuh*

*apabila alam sudah binasa,
balak turun celaka tiba
hidup melarat terlunta-lunta
pergi ke laut malang menimpa
pergi ke darat miskin dan papa
apabila alam menjadi rusak,
turun temurun hidup kan kemak
pergi ke laut ditelan ombak
pergi ke darat kepala tersundak
hidup susah dadapun sesak
periuk terjerang nasi tak masak*

*apabila alam menjadi punah,
hidup dan mati tak kan semenggah
siang dan malam ditimpa musibah
pikiran kusut hati gelabah*

*apabila rusak alam lingkungan,
di situlah puncak segala kemalangan*

*musibah datang berganti-gantian
celaka melanda tak berkesudahan
apabila rusak alam lingkungan,
hidup sengsara binasalah badan
cacat dan cela jadi langganan
hidup dan mati jadi sesalan*

*apabila alam porak poranda,
di situlah timbul silang sengketa
aib datang malu menimpa
anak cucu hidup merana*

*siapa suka merusak alam,
akalnya busuk hatinya lebam*

*siapa suka membinasakan alam,
akal menyalah hatipun hitam*

*siapa suka merusak lingkungan,
tanda hatinya sudah menyetan*

*siapa merusak hutan dan tanah,
akalnya bengkok hatinya serakah*

*siapa merusak laut dan sungai,
itulah tanda buruk perangai*

*siapa merusak tokong dan pulau,
samalah ia seperti kerbau*

*siapa merusak rimba larangan,
tanda tak ingat hari kemudian*

*siapa merusak danau dan tasik,
tanda hatinya sudah fasik*

*siapa merusak teluk dan tanjung,
tanda batinnya culas dan lancung*

*siapa merusak lembah dan bukit,
tanda hatinya mengidap penyakit*

*siapa merusak kampung halaman,
tanda hidupnya tidak beriman*

*siapa merusak dusun dan ladang,
samalah ia dengan binatang*

*siapa merusak alam sekitar,
samalah dosanya berbuat makar*

*siapa merusak kayu kayan,
hati berlumut akal menyeman*

*tanda orang tidak berbudi,
hutan dan tanah ia habisi*

*tanda orang tidak beriman,
alam sekitar ia rusakkan*

*tanda orang tidak berakhlak,
sungai dikotori hutan dirusak
tanda orang tidak berakal,
hutan diramba tanah dijual
tanda orang tidak bermalwah,
hidup merusak hutan dan tanah*

*tanda orang tidak beradat,
laut dirusak hutan dibabat*

*tanda orang tidak amanah,
merusak alam karena serakah*

*tanda orang hati berbulu,
merusak alam ia tak malu*

*tanda orang berhati kejam,
kerjanya selalu merusak alam*

*tanda orang berhati busuk,
merusak alam ia kemaruk*

*tanda orang tak mensyukuri nikmat,
memanfaatkan alam tak tahu hemat*

*tanda orang tak tahu diri,
merusak alam setiap hari*

Contoh ungkapan di atas secara nyata menunjukkan betapa buruknya pandangan orang Melayu terhadap siapa saja yang merusak alam lingkungan, mencemarkan

kelestarian dan tanpa memikirkan akibatnya bagi kehidupan masa kini dan anak cucunya di kemudian hari. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebudayaan secara unik. Bentuk kebudayaan dapat berubah, disintesiskan, menonjol dan juga dapat punah. Keadaan ini terjadi disebabkan manusia dihadapkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan. Apabila manusia-manusia ini berkelompok dan hidup serta bekerja bersama akan membentuk masyarakat. Pandangan hidup yang digunakan masyarakat adalah kebudayaan. Hal ini berarti kebudayaan mengikat masyarakat tertentu secara bersama termasuk dalam hal perilaku dan moral, alat-alat yang digunakan, serta teknik-teknik yang dilakukan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki kesamaan dalam sifat-sifat tertentu di manapun dan kapanpun. Salah satu karakter manusia yang bersifat unik adalah kapasitas manusia dalam penalaran konseptual. Kapasitas manusia untuk berpikir dan mengkomunikasikan penalaran membuat manusia berbeda dari makhluk hidup lain. Kelanggengan tradisi dan

penggunaan alat-alat tergantung pada anggota masyarakat dengan kebudayaannya yang memiliki kapasitas penalaran konseptual tersebut.

Karakter manusia yang memiliki kesamaan adalah keluarga sebagai sifat umum manusia secara biologis. Relativisme kebudayaan terletak pada premis yang memungkinkan untuk terpencil dan bebas dari pembuatan pertimbangan nilai. Doktrin ini berdasarkan empat proposisi yang saling berhubungan seperti berikut:⁸

1. Sistem nilai kearifan lokal orang Melayu Riau dalam pelestarian lingkungan merupakan akibat dari pengalamannya, misalnya apa yang telah dipelajari.
2. Nilai-nilai kearifan lokal orang Melayu dalam pelestarian lingkungan merupakan manifestasi individu dari masyarakat Melayu yang muncul dari tradisinya.
3. Nilai bersifat relatif sesuai dengan masyarakat dimana nilai itu terjadi.

4. Tidak ada nilai yang bersifat universal, tetapi kita harus menghargai nilai dari setiap kebudayaan dunia.

Relativisme kebudayaan telah memungkinkan masyarakat yang tidak terinformasi untuk memahami segala sesuatu yang muncul sebagai perilaku yang aneh dan tidak bermoral.⁹ Setiap sistem sosial memiliki susunan moral, nilai yang terbentuk bertindak sebagai sebuah campuran yang mengikat bersama dengan struktur dari setiap masyarakat. Penghargaan dan hukuman didasari pada nilai yang umumnya dipegang orang-orang yang mencapai status yang tinggi akan melakukan hal-hal tersebut berkaitan dengan sistem tingkatan kebudayaan, dan nilai-nilai ini diekspresikan dengan cara-cara simbolik melalui makanan, pakaian, bahasa, perilaku, di mana semuanya itu membawa pesan implisit mengenai sesuai yang baik dan buruk. Hal yang mudah menyebar dari nilai memberikan setiap orang rasa memiliki, rasa menjadi anggota masyarakat setempat, perasaan untuk

⁸Husni Tahmrin, *Op. Cit*, hlm. 52.

⁹Talcott Persons, *The Structure of Social Action*, New York, McGraw Hill.

bergabung dengan manusia lain yang bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik. Tetapi sifat dasar dari moral setiap kebudayaan memiliki dua segi, yaitu dari satu segi memfasilitasi adaptasi dan kelangsungan hidup dan segi yang lain seringkali konflik dan kerusakan.¹⁰

Kehidupan manusia tergantung pada adat kebudayaan yang membutuhkan setiap individu menjadi spesialis, terikat pada beberapa nilai dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat tunggal, spesialisasi ini mengarah pada perbedaan yang berakibat pada banyaknya kebudayaan yang berlawanan. Sumber daya terbesar kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (kapasitas untuk menciptakan kebudayaan yang berbeda) telah menjadi sumber bahaya yang terbesar. Perbedaan dibutuhkan untuk kehidupan dalam celah ekologi dari bumi, tetapi dapat merusak pada saat seluruh orang tiba-tiba menemukan bahwa mereka berada pada celah yang sama.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.

Banyak spesies yang menjadi punah karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan alam yang berubah dan kebudayaan yang merupakan alat kehidupan yang memungkinkan kita memenuhi kondisi alami dengan fleksibilitas, tetapi sekarang kita dihidupi dengan lingkungan manusia yang berubah.

Banyak perilaku yang termasuk interaksi dengan lingkungan adalah perilaku yang dipelajari menjadi bagian pelajaran baru dari respon kelompok manusia tertentu, atau disebut kebudayaan. Banyak penelitian mengenai hubungan antara perilaku kebudayaan dan fenomena lingkungan yang telah dilakukan untuk menjadikan perilaku kebudayaan dapat dipahami melalui hubungannya dengan dunia fisik dimana perilaku itu berkembang. Dunia fisik itu bukan satu-satunya sumber terhadap perilaku kebudayaan. Walaupun demikian dunia fisik merupakan sumber dasar dan karenanya pantas untuk mendapatkan perhatian yang sama besar dengan ideologi, penelitian manusia, praktik kebudayaan, sejarah masa lalu, kategori bahasa, pola motivasi, struktur kepribadian, dan

faktor-faktor lain yang serupa yang ingin ditekan oleh ahli antropologi dan ahli sosial lainnya dalam usaha membuat perilaku kebudayaan dapat dipahami. Dua cara utama dalam menghubungkan perilaku kebudayaan Melayu Riau dan fenomena lingkungan dapat dibedakan: (1) menunjukkan bahwa elemen-elemen perilaku kebudayaan berfungsi sebagai bagian dari sistem yang juga meliputi fenomena lingkungan. Pendekatan pertama ini menjadikan praktik kebudayaan dapat dipahami dengan cara menunjukkan bagaimana sesuatu bekerja. Pendekatan ini terutama tertarik pada deskripsi atau analisis sistemik. (2) menunjukkan bahwa fenomena lingkungan bertanggung jawab timbul dan berkembangnya perilaku kebudayaan. Pendekatan kedua ini menjadikan praktik kebudayaan dapat dipahami dengan cara mencoba menjawab pertanyaan mengenai evolusi kebudayaan tersebut. Pendekatan ini lebih menfokuskan pada asal mula dan perkembangan. Kebudayaan muncul bila ada masyarakat, sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa budaya, di mana setiap kebudayaan yang hidup

dalam suatu masyarakat dapat berwujud sebagai masyarakat desa, sebagai masyarakat kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, biasa menampilkan suatu corak khas, terutama yang terlihat orang luar, bukan warga masyarakat yang bersangkutan.¹¹ Demikian pula halnya dengan adat Melayu yang merupakan kebudayaan Melayu, karena ada masyarakat Melayu yang merupakan unsur pendukungnya. Kebudayaan Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan lingkungan ini dapat dilihat pada ungkapan tentang pemeliharaan hutan sebagai teladan sebagai berikut:

*Tilik dan simak kayu di rimba
Ada yang lurus ada yang bengkok
Ada yang condong ada yang tegak
Ada yang berbongkol ada yang licin
Ada yang berduri ada yang tidak
Ada yang gatal ada yang miang
Ada yang hidup tindih menindih
Ada yang hidup pilin berpilin
Ada yang hidup belit membelit
Ada yang hidup himpit menghimpit
Ada yang hidup jalar menjalar
Ada yang hidup tumpang
menumpang
Ada yang menumpang sampai mati
Ada yang hidup melata tanah
Ada yang hidup menjadi pucuk
Demikian itu manusia*

¹¹ S.T Djajadiningrat, 2001, *Pemikiran Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*, Aksara Buana, Bandung, hlm. 97.

*Dari dahulu sampai sekarang*¹²

Setiap masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan, yaitu suatu sistem yang menarik perikelakuan dari semua orang atau anggotanya ke arah suatu inti dari sistem yang bersangkutan.¹³ Semua makhluk hidup, termasuk manusia mempunyai pola tingkah laku yang sebagian ditentukan oleh hereditas, tetapi hanya manusia yang mengembangkan pola-pola tingkah laku sosial yang dikukuhkan melalui kebudayaan. Pola tingkah laku manusia didasarkan pada pengaruh biologis, sosial dan kultural. Keberadaan kebudayaan membawa implikasi lingkungan sosial dimana manusia dengan potensi bawaannya untuk bertingkah laku didorong untuk belajar bertingkah laku dengan cara-cara sebagai manusia. Aspek yang penting dari proses pembudayaan adalah pewarisan nilai-nilai dan norma-norma. Nilai adalah sesuatu yang diakui orang berdasarkan perasaan sebagai sesuatu yang tersusun rapi.

¹²Husni Thamrin, 2010, *Kearifan Orang Sakai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pekanbaru, LPP UIN Unpublish.

¹³S.T Djajadiningrat, Op Cit, hlm. 101.

Orang Melayu dapat berbuat terhadap nilai kearifan lingkungan dengan jalan memikirkan, mengakui, menghargai, dan mendorongnya. Nilai budaya orang Melayu adalah konsepsi buatan manusia mengenai apa yang diinginkan dalam pengalaman manusia Melayu. Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik.¹⁴ Nilai-nilai itu sangat penting artinya bagi kestabilan suatu masyarakat, di mana yang terpenting dari nilai tersebut adalah solidaritas dan nilai kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah aturan atau kaedah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.¹⁵ Norma merupakan patokan perilaku dari semua anggota masyarakat, yang mengatur interaksi antar individu yang berisi dua komponen penting: (1) kesepakatan antara kelompok anggota masyarakat tentang tingkah laku yang dijalankan

¹⁴Bertens dalam Husni Thamrin, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan*, Kutubkhanah, Vol 16 No.1 Januari –Juni 2013.

¹⁵*Ibid.*

atau tidak boleh dijalankan. (2) mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut. Norma-norma perilaku dibedakan dalam cara-cara berbuat dari orang biasa (*folkway*), seperti: menepati janji, memberikan sesuatu dengan tangan kanan. *Folkway* dipandang tidak begitu penting dan hukumnya pun ringan andaikan dilanggar. Berbeda halnya dengan *mores* yang dipandang sangat penting dan pelanggarannya mendapat hukuman.

3. Bentuk Pengembangan Nilai-Nilai Adat kepada Generasi Mendatang dan Daerah Sekitar Desa Buluh Cina Kampar dalam Melindungi Danau, Sungai dan Hutan

Keberadaan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global. Manfaat yang diberikan oleh

keberadaan hutan sangat tinggi baik berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung (*tangible and intangible benefit*).

Menjadikan kawasan desa Buluh Cina sebagai kawasan ekowisata merupakan salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kelestariannya hingga ke generasi yang akan datang. Selain menawarkan keindahan dan panorama alam, desa Buluh Cina memiliki beragam kearifan lokal yang hingga saat ini masih terjaga. Berbagai upaya sedang dilakukan guna menjaga alam dan kearifan yang ada di daerah ini, salah satunya yaitu dengan konsep ekowisata. Ekowisata merupakan konsep untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan yang ada baik didalamnya maupun yang ada di sekitar dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya sebatas bagaimana mengelola sumber daya yang ada akan tetapi perlu juga mengedepankan kelestarian lingkungan dengan kata lain mengembangkan wisata tanpa merusak alam. Terwujudnya ekowisata berbasis masyarakat

menjadi harapan bagi masyarakat yang ada di desa Buluh Cina. Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana mewujudkan ekonomi rendah karbon yang adil dan berkelanjutan, serta bagaimana memperbaiki kualitas hidup perempuan dan kelompok marginal. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat diharapkan dapat memahami potensi wisata di desanya, dan dapat memanfaatkan potensi tersebut menjadi obyek wisata yang menarik pengunjung. Desa ini setidaknya sudah ada aktivitas pariwisata di sekitar desa ini. Desa wisata dapat menjadi basis pengembangan industri kreatif lainnya, misalnya industri kerajinan dan pertunjukan. Dengan demikian pembinaan menjadi desa ekowisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

a. Masyarakat adat Buluh Cina memegang teguh keyakinan mereka bahwa keselarasan

hidup dengan alam mesti dijaga. Mengganggu alam berarti mengganggu kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu masyarakat adat dan para pemangku adat telah menetapkan batasan-batasan perilaku dalam mengelola alam dan lingkungan mereka.

- b. Batasan perilaku tersebut diantaranya larangan menebang pohon atau mengambil kayu di hutan, larangan memburu hewan-hewan di hutan, tidak menangkap ikan dalam jumlah berlebihan di sungai maupun danau serta melakukan aksi pembersihan sampah di lingkungan desa Buluh Cina (bahkan ini dijadikan suatu event).
- c. Berbagai upaya sedang dilakukan guna menjaga alam dan kearifan yang ada di daerah ini, salah satunya yaitu dengan konsep ekowisata. Ekowisata merupakan konsep untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan yang ada baik didalamnya maupun yang ada di sekitar dengan

mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Tidak hanya sebatas bagaimana mengelola sumber daya yang ada akan tetapi perlu juga mengedepankan kelestarian lingkungan dengan kata lain mengembangkan wisata tanpa merusak alam. Terwujudnya ekowisata berbasis masyarakat menjadi harapan bagi masyarakat yang ada di desa Buluh Cina. Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana mewujudkan ekonomi rendah karbon yang adil dan berkelanjutan, serta bagaimana memperbaiki kualitas hidup perempuan dan kelompok marginal.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan mengatur iklim

global. Manfaat yang diberikan oleh keberadaan hutan sangat tinggi baik berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung (*tangible and intangible benefit*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djajadiningrat, S.T 2001, *Pemikiran Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*, Aksara Buana, Bandung.

Persons, Talcott *The Structure of Social Action*, New York, McGraw Hill.

Siahaan, N.H.T, 2007, *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Pancaran Alam, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

P, Febri Angga Putra, *Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1 -April 2018.

Thamrin, Husni, 2010, *Kearifan Orang Sakai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pekanbaru, LPP UIN Unpublish.

Wibowo, Johan dkk, 2013, *Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Cina Dalam Upaya*

Melestarikan Hutan adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

C. Makalah

Ramli, Boy, 2000, *Sejarah Perjuangan Kabupaten Kampar dengan Segala Aspeknya, Kampar Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten.*

Thamrin, Husni, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan, Makalah, LPPM UIN Suska Riau*

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati.